

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (yang selanjutnya ditulis UMKM) terhadap perekonomian Indonesia belakangan khususnya di Kota Batam yaitu mendorong meningkatnya jumlah lapangan kerja yang besar di Kota Batam dan juga berkontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto. Melihat adanya pengaruh kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto, diharapkan UMKM dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi penerimaan pajak dari UMKM di Kota Batam ini masih relatif kecil. Sebagian besar pelaku UMKM yang baru terjun didalam dunia bisnis di Kota Batam sampai dengan saat ini masih ada yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta belum melaporkan pajaknya karena kurangnya kesadaran pelaku UMKM tentang Perpajakan. Mengingat sebagian pelaku UMKM di Kota Batam juga belum membayar pajak terutangnya karena sebagian pelaku UMKM merasa pajak sebagai beban dikarenakan pendapatan yang tidak

tetap dan kurang mengetahui sanksi pajak yang diterima apabila melanggar pajak. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami peraturan dan kewajibannya membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Nedi Hendri (2016: 3), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Fuadi & Mantigoting (2013: 19) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Kepatuhan dapat dipengaruhi beberapa faktor, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar dan pelayanan fiskus kepada wajib pajak dalam menyiapkan data dan informasi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana

wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya (Lidya puspita, 2015: 3). Maka sebaliknya bila kesadaran wajib pajak menurun maka perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban pajak yang harus dibayar juga menurun.

Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian menurut Yusro dan Kiswanto (2014: 434) dalam penelitiannya kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM tetapi menurut Lidya Puspitasari (2015: 9) dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62).

Menurut Hasanah, *et al.* (2014: 172), sanksi pajak perlu ditegakkan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pemilik UMKM membayarkan pajaknya secara patuh. Jika sanksi pajak ditegakkan maka wajib Pajak UMKM akan membayarkan kewajiban perpajakannya secara rutin karena takut akan terkena sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya tersebut. Sebaliknya bila

sanksi pajak tidak ditegakkan, Wajib pajak akan tidak secara rutin membayar kewajiban pajaknya.

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian menurut Trifina dan Wijayanti (2016: 142) dalam penelitiannya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM namun menurut Hasanah, *et al.* (2014: 172) hasil analisisnya sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2009 dalam Riano Roy, 2015: 5). Apabila semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika semakin buruk kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Tryana A.M. Tiraada (2013: 1008) dalam penelitiannya analisis pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi menurut Sentya N. Arum Sasmita (2015: 11) analisis pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KESADARAN, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi di dalam masalah ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Batam.
2. Kurangnya sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak UMKM yang melanggar norma pajak di Kota Batam.
3. Kurangnya pelayanan fiskus terhadap wajib pajak UMKM dalam menyampaikan informasi pajak di Kota Batam

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarah penelitian ini, peneliti membatasi masalah dengan meneliti faktor-faktor kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus yang dianggap mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM. Wajib pajak UMKM yang ingin diteliti, wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara di kota Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan dimuka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?
3. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak secara simultan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak secara simultan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1. Teoritis

Manfaat dari penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.
- b. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2. Praktis

Manfaat dari penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh diperkuliahan, serta dapat menambah wawasan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam hal pajak dan tentang peraturan pajak.

- b. Bagi Praktisi Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak juga akan mengetahui seberapa pentingnya perpajakan bagi pendapatan negara untuk memenuhi pengeluaran negara.

Wajib pajak mendapatkan manfaat yang lebih bukan hanya sekedar mengetahui penerapan perpajakan tetapi wajib pajak juga akan mengerti mengenai praktek secara langsung tentang perpajakan di Indonesia.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan tentang indikator-indikator yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM di Batam. Khususnya pada faktor kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

d. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.